



Telp. (0655) 41558, 41559

KOMISI PEMILIHAN UMUM**KABUPATEN NAGAN RAYA**

Alamat : Jalan Nuruddin Ar-Ranirry No. 03

Fax. (0655) 41504

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA****NOMOR : 06/HK.04-Kpt/1115/Sek-Kab/I/ 2021
TENTANG****PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan:

Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Nomor: 86/ORT.04 SD/05/SJ/1/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 202.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- b. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
- c. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
- d. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a;
- e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
- f. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas.

- a. Memfasilitasi Tim Agen perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
- b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen perubahan.
- c. Melaporkan Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya bertanggungjawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretariat KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KPU Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd.

ANDRIA SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Kepala Subkor Hukum



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 /HK.-Kpt/1115/Sek- Kab/ I/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANDRIA SAID, SH	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	GUNAWAN, SH	Plh. Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3.	FIRDAUS, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda dan Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Subbag Teknis & Hupmas
4.	JUNI SAFRIADI, SE	Perencana Ahli Muda dan Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Subbag Program & Data
5.	ANDRIA SAID, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda dan Sub Koordinator Hukum	Koordinator Subbag Hukum

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 20 Januari 2021
**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd.

ANDRIA SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Kepala Subkor Hukum



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 /HK.04-Kpt/1115/Sek-Kab/I/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FIRDAUS, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda dan Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris Tim
2	JUNI SAFRIADI, SE	Perencana Ahli Muda dan Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
3	GUNAWAN, SH	Plh. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST	Staf	Anggota
5	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf	Anggota
6	ANZALI	Staf	Anggota
7	YURDAINI	Staf	Anggota
8	SAIFULLAH	Staf	Anggota
9	SUFRIATI SAFRITA	Staf	Anggota
10	ZAINAL ABIDIN	Staf	Anggota
11	RIDWAN	Staf	Anggota
12	ZAINAL ABIDIN	Staf	Anggota
13	TEUKU SALIHIN	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd.

ANDRIA SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Kepala Subkor Hukum

Andria Said

